

## DPRD Berau Mengaku Tak Dilibatkan



*Sumber gambar :TribunKaltim.co Senin,06/01/2025*

**TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB** - Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto menegaskan penyesuaian tarif air bersih yang saat ini dilakukan Perumdam Batiwakkal tidak pernah melibatkan wakil rakyat di DPRD Berau.

Sehingga pada Senin (6/1/2025) besok, akan dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menjadwalkan pemanggilan jajaran Direksi Perumdam Batiwakkal.

Dirinya juga menilai, sebelum tarif benar-benar diterapkan di masyarakat, setidaknya bisa melakukan konsultasi bersama DPRD Berau, sehingga kedua pihak bisa mendiskusikan apa kepentingan dari penyesuaian tarif ini, untuk selanjutnya bisa disosialisasikan kepada masyarakat.

“Pihak DPRD tidak pernah dilibatkan membahas masalah tarif PDAM. Harusnya Perumdam Batiwakkal mengadakan pertemuan dahulu bersama kami, jangan tiba-tiba langsung dinaikkan,” tegasnya.

Sementara itu, mantan Ketua DPRD Berau Periode 2019-2024, Madri Pani, menyebut seharusnya terdapat pertemuan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sebelum menetapkan penyesuaian tarif.

“Hal ini kan agar ada evaluasi, kajian-kajian yang baik, sehingga keputusan itu tidak memberatkan masyarakat Berau,” ungkapnya Minggu (5/1/2025).

Dirinya juga menyebut, perlu adanya sosialisasi yang masif terlebih dulu, sebelum menerapkan penyesuaian tarif. Hal itu termasuk pembagian kelas-kelas pelanggan, kelompok, dan kategori hingga skema penghitungannya.

“Selama saya menjabat kemarin, kami tidak setuju. Karena bagaimana pun, Perumda melayani masyarakat dan seharusnya ada keadilan untuk masyarakat,” paparnya.

Dia menilai penyesuaian tarif ini belum saatnya diterapkan, sebagaimana sebelumnya kala dia menjabat sebagai Ketua DPRD Berau, pada pertemuan dengan Presiden Joko

Widodo, bahwa salah satu komponen kebutuhan masyarakat yang tidak bisa serta merta dinaikkan harganya secara brutal adalah air bersih.

“Hal itu untuk mendorong pengentasan *stunting*, yang disebabkan kebutuhan air bersih di suatu daerah,” ungkapnya. Untuk itu, dirinya berharap kepada Kuasa Pemilik Modal (KPM), dapat meninjau kembali apakah keputusan penyesuaian tarif termasuk wajar atau tidak. Sedangkan pada realitanya, masyarakat di lapangan justru menjerit, di mana puluhan masyarakat mendatangi Kantor Perumdam Batiwakkal mempertanyakan kenaikan pembayaran air bersih yang dirasa tidak wajar.

“Apa urgensinya sih? Kenapa harus dinaikkan? Kalau harus dinaikkan, harus ada sosialisasi ke masyarakat,” tegasnya.

Madri mengingatkan, dalam mengambil suatu keputusan harus dilakukan melalui prosedur yang jelas. Sehingga keputusan yang lahir tidak cacat. Dirinya pun berharap, keputusan yang diambil Perumdam Batiwakkal untuk meninjau ulang melakukan penyesuaian tarif tersebut.

“Demi kepentingan masyarakat Berau, mohon ditinjau ulang kembali. Saat berbicara dengan keluhan masyarakat, saya sebagai masyarakat meminta ini ditinjau kembali, sehingga menjadi keputusan yang terbaik,” pungkasnya. **(rap)**

#### **Sumber berita:**

1. TribunKaltim, DPRD Berau Mengaku Tak Dilibatkan, 06/01/25

#### **Catatan:**

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Permendagri 71/2016) bahwa air minum adalah air minum yang diproduksi BUMD.
2. Dalam Pasal 1 angka 11 Permendagri 71/2016 dijelaskan bahwa tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m<sup>3</sup>) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan.
3. Diatur dalam Pasal 7A Permendagri 71/2016 sebagai berikut:
  - (1) Gubernur menetapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah BUMD yang dimiliki provinsi, kabupaten/kota, dengan cara:

- a. menetapkan tarif batas atas yaitu tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya;
  - b. menetapkan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, untuk tahun anggaran berikutnya; dan
  - c. menetapkan tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling lambat pada akhir bulan Juni tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penetapan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam penetapan tarif batas atas dan tarif batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. gubernur mengikutsertakan tenaga ahli/tenaga professional.